



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 144 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PANITIA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN
MAGANG PERADILAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa demi terlaksananya kegiatan Magang Peradilan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019 perlu ditetapkan panitia dan dosen pembimbing lapangan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai panitia dan dosen pembimbing lapangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Perlu Menetapkan Keputusan Rektor Tentang Panitia Dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Magang Peradilan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 186 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon;
15. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 172.a Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Pedoman Akademik Tahun 2013 Institut Agama Islam Negeri Ambon;
16. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 124 Tahun 2017 Penetapan Penyelesaian Studi Sarjana Bagi Mahasiswa Yang Telah Melebihi Masa Kuliah 14 Semester (7,5) Tahun pada Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN MAGANG PERADILAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Magang Peradilan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Dan Dosen Pembimbing Lapangan sebagai berikut:
- a. panitia merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh tahapan pelaksanaan Kegiatan Magang;
 - b. panitia melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional yang berkaitan dengan kegiatan magang serta melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur;
 - c. Dosen pembimbing lapangan mendampingi mahasiswa melaksanakan kegiatan magang dan memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2019 tanggal 05 Desember 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 08 Juli 2019



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTAK.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 144 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN MAGANG
PERADILAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI
ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

Panitia Kegiatan Magang Peradilan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019:

Penanggungjawab : Dr. Djumadi, M.HI
Ketua : Dr. M. Ridwan, MH
Sekretaris : Fauzia Rahawarin, MH
Anggota : 1. La Endaku, SE
2. Hj. Tati Hafid, SE., M.HI
3. Rosita Tehuayo, MA
4. Kusnadi Pikauly
5. Samiong Kaliky
6. Romadhani



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA *

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 144 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
KEGIATAN MAGANG PERADILAN FAKULTAS
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.

Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Magang Peradilan Fakultas Syariah
Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019:

- | No | Nama |
|-----|-----------------------------|
| 1. | Husen Wattimena, M.Si |
| 2. | Dr. Ahmad Lonthor, MH |
| 3. | Dr. Roswati Nurdin, M.HI |
| 4. | Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si |
| 5. | Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si |
| 6. | Gazali Rahman, MH |
| 7. | Ismela Tuharea, MH |
| 8. | St. Syahrani Usman, MH.I |
| 9. | Syah Awaluddin Uar, MH |
| 10. | Evi Savitri Gani, MH |
| 11. | Herni Kalderek, MH |
| 12. | Sarfan Putuhena, MH |



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA